



**BUPATI BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI BLITAR
NOMOR 64 TAHUN 2021
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 13 TAHUN 2018
TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, URAIAN TUGAS DAN
FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI SERTA TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS DAN BADAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLITAR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan layanan mutu pendidikan dasar di Kabupaten Blitar dan demi tertib administrasi dan kepastian hukum, maka Peraturan Bupati Blitar Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Uraian Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar perlu diubah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Uraian Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten/Kota dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Pasal 176 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2016 Nomor 10/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 17);
9. Peraturan Bupati Blitar Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Uraian Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2018 Nomor 13/E);

Memperhatikan :

1. Keputusan Bupati Blitar Nomor : 188/77/409.06/KPTS/2021 tentang Penetapan Perubahan Status Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Unit Pelaksana Teknis Sekolah Menengah Pertama Satu Atap Udanawu Menjadi Unit Pelaksana Teknis Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Udanawu;
2. Surat Rekomendasi Bupati Blitar Nomor : 188/10137/409.101/2020 tentang Pendirian Sekolah Menengah Pertama UPT SMP Negeri 3 Garum;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 13 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIK PADA DINAS DAN BADAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR.

Pasal I

Ketentuan nomor 39 Lampiran I Peraturan Bupati Blitar Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Uraian Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2018 Nomor 13/E) diubah dan ditambah 1 (satu) nomor yakni nomor 49 sehingga Lampiran I berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blitar.

Ditetapkan di Blitar

pada tanggal 25 Oktober 2021

BUPATI BLITAR

ttd

RINI SYARIFAH

Diundangkan di Blitar

pada tanggal 25 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLITAR,

ttd

IZUL MAROM

BERITA DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2021 NOMOR 64/E

SALINAN sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM


INDAH KOMARIJATOER ROCHMAH, S.H.
Pembina Tk. I
NIP. 19680211 199412 2 003

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BLITAR
 NOMOR 64 TAHUN 2021
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 13
 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN,
 URAIAN TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI
 SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA
 DINAS DAN BADAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN BLITAR

DAFTAR UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN FORMAL DAN
 PENDIDIKAN DASAR KABUPATEN BLITAR

NO	NAMA LEMBAGA	NPSN	KECAMATAN
JENJANG TK			
1	UPT TK NEGERI PEMBINA SRENGAT	20556589	Srengat
2	UPT TK NEGERI PEMBINA WLINGI	69771055	Wlingi
JENJANG SD			
1	UPT SD NEGERI BAKUNG 01	20515104	Bakung
2	UPT SD NEGERI BAKUNG 02	20515102	Bakung
3	UPT SD NEGERI BULULAWANG 01	20515086	Bakung
4	UPT SD NEGERI BULULAWANG 02	20515085	Bakung
5	UPT SD NEGERI KEDUNGBANTENG 02	20515045	Bakung
6	UPT SD NEGERI KEDUNGBANTENG 03	20515044	Bakung
7	UPT SD NEGERI LOREJO 01	20514247	Bakung
8	UPT SD NEGERI LOREJO 02	20514246	Bakung
9	UPT SD NEGERI NGREJO 01	20514313	Bakung
10	UPT SD NEGERI NGREJO 02	20555481	Bakung
11	UPT SD NEGERI PLANDIREJO 01	20514297	Bakung
12	UPT SD NEGERI PLANDIREJO 02	20514296	Bakung
13	UPT SD NEGERI PLANDIREJO 03	20514295	Bakung
14	UPT SD NEGERI PULEREJO 01	20514121	Bakung
15	UPT SD NEGERI PULEREJO 02	20514120	Bakung
16	UPT SD NEGERI SIDOMULYO 02	20552232	Bakung
17	UPT SD NEGERI SIDOMULYO 03	20552233	Bakung
18	UPT SD NEGERI SUMBERDADI	20514499	Bakung
19	UPT SD NEGERI TUMPAKKEPUH 01	20514592	Bakung
20	UPT SD NEGERI TUMPAKKEPUH 02	20514591	Bakung
21	UPT SD NEGERI TUMPAKKEPUH 03	20514590	Bakung
22	UPT SD NEGERI TUMPAKOYOT 01	20514589	Bakung
23	UPT SD NEGERI TUMPAKOYOT 02	20514588	Bakung
24	UPT SD NEGERI BINANGUN 01	20515063	Binangun
25	UPT SD NEGERI BINANGUN 02	20515062	Binangun
26	UPT SD NEGERI BINANGUN 03	20515061	Binangun
27	UPT SD NEGERI BIROWO 02	20515059	Binangun
28	UPT SD NEGERI BIROWO 03	20515058	Binangun
29	UPT SD NEGERI BIROWO 04	20515073	Binangun
30	UPT SD NEGERI KEDUNGWUNGU 01	20515041	Binangun
31	UPT SD NEGERI KEDUNGWUNGU 02	20515040	Binangun
32	UPT SD NEGERI KEDUNGWUNGU 03	20515022	Binangun
33	UPT SD NEGERI NGADRI 01	20514206	Binangun
34	UPT SD NEGERI NGADRI 02	20514205	Binangun

NO	NAMA LEMBAGA	NPSN	KECAMATAN
34	UPT SMP NEGERI 2 SUTOJAYAN	20514433	Sutojayan
35	UPT SMP SATU ATAP SUTOJAYAN	20554574	Sutojayan
36	UPT SMP NEGERI 1 TALUN	20514414	Talun
37	UPT SMP NEGERI 2 TALUN	20514432	Talun
38	UPT SMP NEGERI 1 UDANAWU	20514413	Udanawu
39	UPT SMP NEGERI 2 UDANAWU	20551709	Udanawu
40	UPT SMP NEGERI 1 WATES	20514412	Wates
41	UPT SMP NEGERI 2 WATES	20514431	Wates
42	UPT SMP NEGERI 1 WLINGI	20514411	Wlingi
43	UPT SMP NEGERI 2 WLINGI	20514430	Wlingi
44	UPT SMP SATU ATAP WLINGI	20554575	Wlingi
45	UPT SMP NEGERI 1 WONODADI	20551719	Wonodadi
46	UPT SMP NEGERI 1 WONOTIRTO	20514409	Wonotirto
47	UPT SMP NEGERI 2 WONOTIRTO	20514429	Wonotirto
48	UPT SMP SATU ATAP WONOTIRTO	20551731	Wonotirto
49	UPT SMP NEGERI 3 GARUM	70008416	Garum

BUPATI BLITAR

ttd

RINI SYARIFAH

SALINAN sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



INDAH KOMARIJATOER ROCHMAH, S.H.

Pembina Tk. I

NIP. 19680211 199412 2 003